



★ **Konten Premium**

**Regulasi Jenis Pungutan OJK Terbit, Berlaku 1
Januari 2025**



To top

Regulasi Jenis Pungutan OJK Terbit, Berlaku 1 Januari 2025



Pernita Hestin Untari - Bisnis.com
Rabu, 6 November 2024 | 19:19

Share

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengatur wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan beberapa jenis pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan.

Adapun beberapa sektor jasa keuangan yang dimaksud antara lain sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Aturan terkait dengan pungutan sektor jasa keuangan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintahan RI Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.

"Terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dikenai pungutan, pihak sebagai dimaksud wajib membayar pungutan," tulis pasal 9 dalam PP Nomor 41 Tahun 2024 dikutip pada Rabu (6/11/2024).

Dalam aturan yang ditandatangani 10 Oktober 2024 itu, jenis pungutan yang dikenakan antara lain biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, penelaahan atas rencana aksi korporasi, biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.

Untuk biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan wajib dibayar oleh pelaku jasa keuangan sebelum pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan. Sementara biaya penelaahan atas rencana aksi korporasi wajib dibayar oleh pelaku jasa keuangan sebelum penyampaian rencana aksi korporasi.

BACA JUGA

- Cegah Fraud, OJK Perkuat Tata Kelola dan Integritas Sektor Jasa Keuangan
 - OJK Cirebon: Hati-hati dengan Intimidasi Debt Collector, Laporkan Segera
 - OJK Dorong Industri Pembiayaan jadi Penyokong Pertumbuhan Ekonomi
-

Besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar kepada OJK dihitung secara mandiri oleh pelaku jasa keuangan yang mengacu pada laporan keuangan tahunan tahun sebelumnya yang telah diaudit dan memenuhi ketentuan:

- pembayaran tahap I paling lambat tanggal 15 April tahun berjalan sebesar 25%
- pembayaran tahap II paling lambat tanggal 15 Juli tahun berjalan sebesar 25%
- pembayaran tahap III paling lambat tanggal 15 Oktober tahun berjalan sebesar 25%
- pembayaran tahap IV paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan sebesar 25%

Namun apabila terdapat selisih kurang bayar antara biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan di atas, selisih kurang bayar tersebut ditambahkan pada kewajiban biaya tahunan untuk tahun diketahuinya selisih tersebut.

[LIVE] Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK ...



Regulasi Jenis Pungutan OJK Terbit, Berlaku 1 Januari 2025

melakukan atau terlambat melakukan pembayaran pungutan dikenai sanksi administratif berupa denda oleh OJK sebesar 2% per bulan dari jumlah pungutan yang wajib dibayar dan paling banyak 48% dari jumlah pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

"Keterlambatan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan sebagaimana dimaksud tidak lagi dikenakan sanksi denda dan/atau bunga," tulis aturan tersebut.

Kemudian, apabila pelaku jasa keuangan tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif tambahan selain sanksi administratif denda atau tindakan tertentu paling lambat 24 bulan.

Beberapa sanksi administratif tambahan bisa berupa peringatan tertulis, penurunan tingkat kesehatan, pembatalan kepatutan, hasil penilaian kemampuan dan pembatasan kegiatan usaha. Kemudian perintah penggantian manajemen, pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela, pembatalan pengesahan, persetujuan, dan pendaftaran, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di [Google News](#) dan [WA Channel](#)

Penulis : Pernita Hestin Untari

Editor : Anggara Pernando

Topik [Premium Content](#) [OJK](#) [peraturan ojk](#) [dewan komisioner ojk](#)

Share

KONTEN PREMIUM TERBARU

Emas 1 jam yang lalu

Harga Buyback Emas Antam Anjlok Usai Trump Menang Pilpres AS, Segini Cuan & Boncos Jual



Korporasi 3 jam yang lalu

Arus Borong Saham ACES Jelang Akhir Tahun



Korporasi 5 jam yang lalu

Rapor Emiten Boy Thohir: Kinerja ADRO Turun, Laba ESSA Melonjak



Perbankan 14 jam yang lalu

Regulasi Jenis Pungutan OJK Terbit, Berlaku 1 Januari 2025



Bursa & Saham 15 jam yang lalu

Prospek Saham Emiten Media Hary Tanoë MNCN, Terpacu Kemenangan Trump?



[Berita Premium Lainnya](#)



Regulasi Jenis Pungutan OJK Terbit, Berlaku 1 Januari 2025